

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kegiatan bersosialisasi dan bermuamalah Islam telah mengatur dengan sangat ideal, salah satunya dengan saling berbagi dengan sesama. Dalam hal ini yang paling diutamakan khususnya adalah perhatian terhadap kaum miskin, karena Islam telah menganjurkan untuk tolong-menolong terlebih lagi pada yang kurang mampu dari segi perekonomiannya. Sebab itulah barang siapa yang rela mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan sesama umat muslim sudah jelas bahwa orang tersebut benar-benar telah bertakwa dan menyerahkan diri pada Allah SWT.¹ Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, berbagi merupakan salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu berbagi merupakan salah satu bentuk pengaplikasian dari sedekah yang merupakan suatu instuisi yang begitu relevan untuk dijadikan pendistribusian harta. Dengan demikian hal tersebut akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan.²

Sedekah merupakan suatu pemberian seseorang kepada orang lain secara sukarela dan spontan tanpa terencana sebelumnya serta tidak dibatasi dan dan jumlahnya serta tidak lain hanya mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata. Sedekah mengandung arti pemberian yang lebih luas dala

¹Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat* (Jakarta: Indocamp,2008), 91-92.

²Muhyiddin Khotib, *Rekonstruksi Fikih Zakat* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi,2018), 107.

mencakup pengharapan ridho Allah SWT dan menyangkut hal-hal yang bersifat non material.³ Adapun dalil yang menunjukkan anjuran sedekah sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁴

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.⁵

Sedekah dalam perspektif Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2011 didefinisikan sebagai harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.⁶ Sebagai umat Islam kita dianjurkan untuk melaksanakan sedekah, karena sedekah sudah menjadi salah satu potensi umat Islam yang dapat disumbangkan dalam pembangunan nasional guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat serta sebagai salah satu alternatif pemberantas kemiskinan.

Sebagaimana yang terjadi di SMP Al Islamiyah, yaitu di SMP tersebut terdapat kegiatan sosial yang rutin dilaksanakan dalam satu tahun sekali. Kegiatan sosial yang ada di SMP Al Islamiyah merupakan program sosial tahunan yang sudah dijadikan program kerja lembaga yang telah dilaksanakan selama beberapa tahun ini. Kegiatan sosial yang ada di SMP Al Islamiyah, yaitu lembaga tersebut di setiap tahunnya rutin melaksanakan kegiatan

³Didin Hafiuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 15.

⁴Q.S Al-Baqarah (2): 280.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm 47.

⁶Undang-Undang No 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 1.

santunan anak yatim yang ada di Desa Teja barat. Dalam hal ini, harta yang mereka santunkan berasal dari harta yang dikeluarkan oleh para guru yang ada di SMP Al Islamiyah di setiap bulannya dalam satu bulan sekali secara sukarela dan ikhlas. Kemudian dapat dipahami bahwa program tersebut dikategorikan sebagai sedekah yang dikeluarkan oleh para guru yang ada di SMP Al Islamiyah, yang dalam pengelolaannya dilaksanakan sendiri oleh lembaga tersebut tanpa melibatkan lembaga pengelola dana sosial salah satunya zakat, infak, dan sedekah yang telah dibentuk pemerintah.⁷ Berdasarkan rincian tersebut penulis ingin mengulas lebih lanjut apakah sedekah yang dikeluarkan oleh para guru sudah mengikuti aturan-aturan pengelolaan dana ZIS yang telah tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 dijelaskan pada bagian keempat bahwa lembaga yang mengelola zakat yang telah dibentuk pemerintah juga diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan terhadap dana infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.⁸ Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) . Untuk mempermudah Baznas dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah memberi izin, bahwa masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mendapat izin menteri atau pejabat yang telah ditunjuk oleh menteri.⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa persoalan pengelolaan sedekah yang ada di SMP Al Islamiyah tersebut adalah kajian

⁷Rifa'i, Selaku kepala sekolah, *Wawancara langsung* (SMP Al-Islamiyah Teja Barat Pamekasan, 14 Mei 2021).

⁸Undang-Undang No 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 28.

⁹Undang-Undang No 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 17-18.

yang menarik untuk melaksanakan penelitian dalam pengelolaannya. Untuk itu penulis ingin lebih jauh melihat pengelolaan yang dilaksanakan kalangan profesional tersebut sudah mengikuti aturan yang telah tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 atau tidak. Penulis ingin lebih jauh mengetahui tentang implementasi pengelolaan sedekah oleh golongan profesional tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan melaksanakan penelitian tentang masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Implementasi Sedekah Guru SMP Al Islamiyah Desa Teja Barat Pamekasan Perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat.”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan sedekah guru SMP Al Islamiyah Desa Teja Barat Pamekasan ?
2. Bagaimana perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan sedekah guru SMP Al Islamiyah Desa Teja Barat Pamekasan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan sedekah guru SMP Al Islamiyah Desa Teja Barat Pamekasan.
2. Untuk mengetahui perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan sedekah guru SMP Al-Islamiyah Desa Teja Barat Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan terdapat beberapa manfaat dalam penelitian Implementasi Sedekah Guru SMP Al Islamiyah Desa Teja Barat Pamekasan Perspektif UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang bersifat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan mengembangkan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan informasi.¹⁰ Dan kehati-hatian terhadap masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Hal ini tentunya agar terhindar dari sesuatu yang dapat memudhorotkan antar sesama umat muslim.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti untuk mengetahui aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai pengolaan zakat, infak, dan sedekah yang benar serta dapat menambah wawasan ilmu mengenai penerapan pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang lebih baik. Penelitian ini disusun untuk menyumbangkan karya ilmiah sebagai sarjana hukum untuk kemudian bisa diaktualisasikan dalam kehidupan nyata ketika melaksanakan pengelolaan dana sosial serupa dengan penelitian ini.
- b. Bagi masyarakat bisa menerapkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang benar dan tentunya sesuai dengan aturan-aturan yang

¹⁰Samsul, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed, Methods, serta research & Development*, (Jambi: Pusaka, 2017), 42

telah ditetapkan sehingga tidak menyimpang dengan pengelolaan sedekah pada umumnya.

- c. Bagi Institut Agama Islam Negri (IAIN) Madura penelitian diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan penelitian ini disusun menyumbangkan karya ilmiah sebagai sarjana hukum.

E. Definisi Istilah

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar dari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh peneliti. Adapun istilah tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Implementasi secara garis besar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan.
2. Pengelolaan secara umum merupakan kegiatan merubah sesuatu menjadi pelaksanaan yang baik dan memiliki nilai-nilai yang tinggi dari sebelumnya.
3. Sedekah merupakan sesuatu yang diberikan kepada orang lain merupakan suatu kebaikan yang tidak lain hanya mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata tanpa batas jumlah dan waktu.¹¹
4. Perspektif menurut KBBI adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal.¹² Perspektif adalah sudut pandang seseorang dalam melihat suatu fenomena yang memiliki keyakinan tertentu terhadap fenomena tersebut.

¹¹Didin Hafiduddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, 15.

¹²Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 432.

5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang di dalamnya mengatur tentang pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.